



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor4/Pdt.P/2019/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **FATMAWATI**, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Manuruki Raya No. 29 A Kel. Manuruki Kec. Tamalate, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **DONAX TAHIR**, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Swadaya No. 20 Kel. Masale Kec. Panakukang, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **TAN SOANG HANG ALIAS AMRI TANDIARI**, Umur 72, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Manuruki Raya No.30, Kecamatan Tamalate, kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **TAN SOANG TJENG ALIAS TRESS**, Umur 70, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Gunung Bambapuang No. 9 Kel. Lariang Bangi Kec. Makassar, Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pengugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ARFAN, S.H., ABD. GAFUR, S.H., SUHARDY, S.H., SARZANI AHMADI, S.H., AZKA FEBRIANTI, S.H., FITRIA MA'ARUF, S.H., dan APRILIANI SACHARINA, S.H.**, kesemuanya Advokat/Advokatmagang di Kantor Hukum "Gabriel Hugo Christopher Banna & Partner", yang berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 139, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/GHCB/SK.Pdt/III/2019, tanggal 9 Maret 2019, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa tanggal 19 Maret
2019, dibawah register Nomor 11/PS.III/SK/3/2019/PN.BAN, selanjutnya
disebutsebagai**KUASA PARA PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **NURJANNAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Lamalaka
Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
I;
2. **RISMA**,Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa
Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama
Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;
3. **MITHA**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan
Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya
disebutsebagai **TERGUGAT III**;
4. **MILA**, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa
Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama
Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **IKA**,Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Lamalaka
Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **JAKA**,Umur 23 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Desa Lamalaka
Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **IKBAL**, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan
Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya
disebutsebagai **TERGUGAT VII**;

Halaman2dari9Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MEGA**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **ARI**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **SALMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **RISAL**, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **KARA**, Umur 24 tahun, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;
13. **TIKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;
14. **TIFA**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;
15. **FAJRIN**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;
16. **FAHRUL**, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;
17. **FITRI**, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **FITRA**, Alamat Jalan Delima No. 55 Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;
19. **BONERATNI**, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX**;
20. **SUPRIYADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX**;
21. **EKA**, umur 24 tahun, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI**;
22. **ITA**, umur 31 tahun, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**;
23. **TRI**, umur 27 tahun, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII**;
24. **WAHYU**, umur 22 tahun Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV**;
25. **NUGRAH**, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV**;
26. **HJ. JURIATI**, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Komp. Pasar Baru, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVI**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **ASRIANI**, umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Pasar Baru Salon Delima No.23, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII**;
28. **ASTUTI**, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII**;
29. **STEMMY YUSUF**, umur 66 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Nuri No.6 Lr. 303, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX**;
30. **R. YUSRAN**, umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Nuri No.6 Lr. 303, Kota Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXX**;
31. **ELLY KHOMAR**, Umur 76 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Manuruki Raya No. 06 A Kel. Manuruki Kec. Tamalate, Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXI**;
32. **FREDY**, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Bone Raya Blok J RT.004/RW.004 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXII**;
33. **EDY**, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII**;
34. **RUDY**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Kristen,

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV**;

35. **RIZAL**, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXV**;

36. **HERY**, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVI**;

37. **LANNY**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Manuruki Raya No. 06 A Kel. Manuruki Kec. Tamalate, Kota Makassar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVII**;

38. **ASNI HASAN**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Pekerjaan Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVIII**;

39. **ANI HASAN**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Lamalaka Lingkungan Pasorongi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIX**;

40. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantaeng**, Jalan Andi Mannappiang No. 8 Lamalaka, Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT**, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **FATMAWATI, S.H., ABDUL HAMID, S.H., dan ANDI IRSAN RAMADHAN, S.H.** sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK-73.03/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya kecuali Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis di persidangan bahwa pihaknya menajukan Pencabutan Gugatan tertanggal 4 April 2019 dengan alasan pihaknya hendak memperbaiki identitas dan alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum Para Tergugat menjawab, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Para Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Ban;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN.Ban dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.560.000,00 (tigajuta lima ratusenampuluhriburupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamistanggal 4 April 2019** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN.Ban. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpadihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H. MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 4/Pdt.P/2019/PN.Ban.



INDRA HERIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00		
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00		
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 3.434.000,00		
4. Materai	Rp. 6.000,00		
5. Redaksi	Rp. 10.000,00		
Jumlah	Rp.3.560.000,00	(tigajuta	lima
ratusenampuluhriburupiah)			